

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Jl. Abdulrahman Saleh No.89, Kel. Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50145 0247607413

www.ptun-semarang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Permohonan Eksekusi Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK : Surabaya / Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Persyaratan

1. Surat permohonan Eksekusi.
2. Fotokopi salinan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap dari tingkat pertama sampai terakhir yang diterbitkan oleh kepaniteraan Pengadilan.
3. Fotokopi salinan putusan adjudikasi Komisi Informasi dalam hal permohonan eksekusi sengketa informasi publik yang berkekuatan hukum tetap di Komisi Informasi.
4. Fotokopi surat pemberitahuan Putusan BHT.
5. Surat Tugas dari instansi terkait/Surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy berita acara sumpah dan foto copy KTA/Surat kuasa insidentil dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPTUN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/Kuasa menyerahkan syarat-syarat tersebut kepada petugas Pelayanan.
2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas permohonan dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas perkara, selanjutnya disampaikan kepada Panitera Muda Perkara untuk ditelaah dan dipelajari.
3. Setelah dipelajari petugas pelayanan meneruskan berkas tersebut pada bagian Umum untuk diteruskan kepada pimpinan. Pemohon menunggu konfirmasi dari petugas Pelayanan.
4. Panitera Muda membuat resume atas permohonan tersebut selanjutnya meminta persetujuan dari Ketua Pengadilan lewat Panitera.
5. Setelah dinyatakan dapat diterima, Meja I menghubungi pemohon untuk membayar panjar perkara.
6. Setelah permohonan eksekusi tersebut dinyatakan dapat diterima, panjar biaya dituangkan dalam SKUM lalu diserahkan kepada Pemohon/Kuasanya untuk dibayarkan ke Bank.
7. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara selanjutnya memberikan nomor pada berkas perkara serta menuliskan nomor register pada permohonan asli dan salinannya.

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Jl. Abdulrahman Saleh No.89, Kel. Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50145 0247607413

www.ptun-semarang.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Biaya / Tarif Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Tidak dipungut biaya Surabaya / Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Panjar biaya perkara dihitung berdasar pada Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tentang Administrasi Biaya Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang berlaku.

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Permohonan Eksekusi

Pengaduan Layanan

- Telepon : (024) 7606413
- Website : <https://ptun-semarang.go.id/>